



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/336/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL - MUBAROKAH** Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Nomor: 01/RA-Mrf/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007.
- Menimbnag :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **AL - MUBAROKAH** Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
- 1.
 2. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal **AL - MUBAROKAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2008

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jawa Barat.
 2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
- (sebagai laporan)





**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM
PENGUKUHAN PENDIRIAN**

Nomor : 020/MRF/P.1/IV/2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Sumedang
Nomor : KD.10.11/4/PP.00.4/336/2008, tanggal 24 Januari 2008.

Dengan ini Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten
Sumedang memberikan Piagam Pengukuhan Kembali Raudlatul Athfal, kepada :

N a m a : **RA AL-MUBAROKAH**
NO. Register /NSM : 012321120136
Alamat : Jalan/Kamp/Dusun : Gembong
Kel./Desa : Gunturmekar
Kecamatan : Tanjungkerta
Kabupaten : Sumedang
Didirikan Oleh LP Ma'arif pada : 19 Juli 2005

Kepada Raudlatul Athfal " RA Al-Mubarakah " diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia pra sekolah

Sumedang, 30 April 2010

**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NU KAB. SUMEDANG**


Drs. Rahmat Hidayat
Ketua




Drs. Masrur Jaelani
Sekretaris